



P E N E T A P A N

Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Slr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah atas permohonan:

MIRDANG, umur: 33 tahun, lahir di Labuang Mangatti, tanggal 13 Januari 1992, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, alamat Desa Kahu-Kahu, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selayar Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Slr tanggal 25 Maret 2024 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Slr tanggal 25 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar permohonan Pemohon dan bukti-bukti di persidangan;

TENTANG PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 25 Maret 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 25 Maret 2024 dan telah terdaftar di bawah register perkara Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Slr, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Merupakan Warga Negara Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan **730106120390001** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Slr



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kep. selayar pada tanggal pada tanggal **13 September 2021**;

2. Bahwa Pemohon terdaftar sebagai Keluarga sebagaimana yang telah didaftar pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kepulauan Selayar dengan Nomor Kartu Keluarga **7301062906210001** pada tanggal **10 November 2022**;
3. Bahwa kelahiran pemohon tersebut telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kepulauan Selayar sebagaimana tercatat di Pencatatan Sipil dengan Nomor **7301-LT-01042013-0005** tanggal **16 Januari 2014**;
4. Bahwa Pemohon Telah menyelesaikan pendidikan berdasarkan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Pasimasunggu No. **DN-19 Mk 0034028** pada tanggal **26 Mei 2012**;
5. sekarang ini bermaksud memperbaiki data kependudukan pada **Kutipan Akte Kelahiran** yang dimiliki oleh Pemohon yang semula tertulis MIRDANG, Anak Ke Lima Laki-Laki dari Ayah **ABD. WAHAB** dirubah/diperbaiki menjadi MIRDANG, Anak Ke Anak Ke Lima Laki-Laki dari Ayah **ABDUL WAHAB** sesuai dengan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan yang dimiliki oleh pemohon;
6. Bahwa Oleh karena pemohon berdomisili dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar, maka permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Selayar;
7. Bahwa sebagai bukti surat, bersama ini dilampirkan fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya dengan dibubuhi materai secukupnya berupa:

- **KTP Pemohon**
- **Kutipan Akte Kelahiran Pemohon**
- **Kartu Keluarga Pemohon**
- **Ijazah Sekolah Menengah Atas Pemohon**

Berdasarkan dari beberapa alasan yang PEMOHON kemukakan di atas, maka denga kerendahan hati memohon kepada BAPAK KETUA/HAKIM PENGADILAN

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Sir



NEGERI SELAYAR, kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini, serta memutus dan memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan PEMOHON untuk memperbaiki data kependudukan pada **Kutipan Akte Kelahiran** yang dimiliki oleh Pemohon yang semula tertulis MIRDANG, Anak Ke Lima Laki-Laki dari Ayah **ABD. WAHAB** dirubah/diperbaiki menjadi MIRDANG, Anak Ke Anak Ke Lima Laki-Laki dari Ayah **ABDUL WAHAB** sesuai dengan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan yang dimiliki oleh pemohon;
3. Menetapkan biaya permohonan yang timbul menurut ketentuan hukum yang berlaku dan
4. Apabila BAPAK KETUA/ HAKIM PENGADILAN NEGERI SELAYAR berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (EX AEQUO ET BONO)

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa di persidangan Pemohon menerangkan bahwa Pemohon tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan Nomor Induk Kependudukan 730106120390001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kep. selayar pada tanggal 13 September 2021, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7301062906210001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kep. Selayar pada tanggal 10 November 2022, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7301-LT-01042013-0005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Sir



Catatan Sipil Kab. Kepulauan Selayar pada tanggal 16 Januari 2014 diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Pasimasunggu No. DN-19 Mk 0034028 pada tanggal 26 Mei 2012, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 berupa fotokopi dan telah dicocokkan dengan aslinya. Seluruh bukti-bukti surat tersebut telah dinasegel oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan sepanjang yang berkaitan dengan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari surat permohonan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka Hakim menangkap maksud permohonan Pemohon sebetulnya adalah perbaikan nama ayah kandung Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan ini adalah untuk membetulkan nama ayah kandung Pemohon yang bernama ABD. WAHAB, akan tetapi berdasarkan keterangan Pemohon, ayah kandung Pemohon bernama ABD. WAHAB tersebut telah meninggal dunia, sehingga Pemohon dapat mengajukan permohonan ini;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Sir



Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di Kecamatan Bontoharu yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Selayar, maka Pengadilan Negeri Selayar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan ini;

Menimbang, setelah mempelajari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, pembetulan akta Pencatatan Sipil untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional diatur dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan “kesalahan tulis redaksional” adalah kesalahan penulisan huruf dan/atau angka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 dan keterangan Pemohon sendiri, diketahui bahwa nama ayah kandung Pemohon yang sebenarnya adalah ABDUL WAHAB tetapi terjadi kesalahan penulisan nama pada saat pencatatan penerbitan KTP, KK dan Akta Kelahiran sehingga tertulis menjadi ABD. WAHAB;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa bukti surat yang diajukan Pemohon, Hakim menilai bahwa hal tersebut merupakan kesalahan penulisan redaksional;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan pemeriksaan bukti surat dihubungkan dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terhadap kesalahan tulis redaksional pada KTP, KK dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dapat dilakukan pembetulan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa permohonan, bukti surat dan keterangan Pemohon sendiri, Hakim tidak menemukan adanya niat dari

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Sir



Pemohon untuk melakukan penyelundupan hukum atau untuk menghindari adanya kewajiban hukum tertentu, serta Pemohon sendiri mengetahui akibat dan konsekuensi dari permohonan ini serta tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan ini;

Menimbang, oleh karena permohonan ini berdasar hukum dan tidak bertentangan dengan norma kesusilaan, norma agama, maupun norma budaya yang tumbuh berkembang di masyarakat,, maka petitum Pemohon mengenai perubahan nama ini dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi demi efektivitas penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengizinkan Pemohon untuk membetulkan data kependudukan berupa nama ayah kandung Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon , dari semula tertulis “ABD. WAHAB”, menjadi “ABDUL WAHAB”;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini, Rabu tanggal 25 Maret 2024 oleh Andrian Hilman S.H., M.Kn., Hakim Pengadilan Negeri Selayar, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sitti Marwah selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Sitti Marwah

Andrian Hilman, S.H., M.Kn.

PERINCIAN BIAYA :

Biaya Pendaftaran/PNBP : Rp 30.000,00;

Biaya Proses : Rp100.000,00;

Redaksi Penetapan : Rp 10.000,00;

Materai Penetapan : Rp 10.000,00;

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Sir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)